



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja, Bali Telp. (0362) 25887
web : <https://disdukcapil.bulelengkab.go.id> email: disdukcapil@bulelengkab.go.id

**PENGUMUMAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Sehubungan diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor 420/1027/BKPSDM/II/2022 tanggal 9 Pebruari 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng melaksanakan pelayanan dengan dukungan 50 persen pegawai yang bekerja di kantor (WFO 50%), sebagai berikut:

I. PELAYANAN ONLINE <https://layonsarikecapil.bulelengkab.go.id>:

1. Pemohon diwajibkan membuat user terlebih dahulu dengan mencantumkan **NIK, Nomor KK, Tanda tangan di atas kertas, Nomor WA dan Alamat Email yang Aktif.**
2. Pengajuan user dan upload dokumen dilakukan pada hari/jam : **Senin-Kamis, mulai pukul: 08.00 – 12.00 Wita** dengan kuota sebanyak **75 kuota**, hari **Jumat mulai pukul 08.30 – 10.30 Wita** dengan kuota sebanyak **50 kuota**, apabila diluar yang ditentukan tidak diterima oleh aplikasi.

II. PELAYANAN OFFLINE/TATAP MUKA dengan tetap melaksanakan PROKES KETAT:

1. Pelayanan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS)/Massal, permohonan diajukan melalui Desa.
2. Pelayanan pengambilan dokumen yang sudah jadi.
3. Pelayanan Legalisasi/Pengesahan Dokumen yang mendesak.
4. PELAYANAN PRIORITAS (bagi masyarakat dengan kategori Pemuka Agama, Lansia, Sakit, Disabilitas, Ibu hamil dan yang mengajak batita).

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas permakluman dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih.

Singaraja, 09 Pebruari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Kabupaten Buleleng.



Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos.M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197208091992012002